

## **ANALISIS SISTEM HUKUM DAN PERADILAN AGAMA DI NEGARA SOMALIA**

Chabibatul Maulidah<sup>1</sup>, Asasriwarni<sup>2</sup>, Zulfan<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia

e-mail: [1chabibatul.maulidah@uinib.ac.id](mailto:1chabibatul.maulidah@uinib.ac.id), [2asasri\\_warni@yahoo.com](mailto:2asasri_warni@yahoo.com),  
[3zulfan@uinib.ac.id](mailto:3zulfan@uinib.ac.id)

### **Abstract**

*The purpose of this writing is to find out the legal system in the State of Somalia, the implementation of religious justice and the authority of religious justice in the State of Somalia. In this writing, the author uses a normative legal approach method and the results are analyzed through descriptive analysis, namely describing and explaining the legal system, the implementation of religious justice and its authority in the State of Somalia. The main data sources obtained in this study through several literature studies. With the results of research the Somali State before independence adhered to the British and Italian colonial legal systems, after independence it became a country with a multi-party parliamentary legal system. The State of Somalia has four court systems, first, the Supreme Court. Second, the Court of Appeal. Third, Regional Courts. Fourth, District Courts.*

**Keywords:** Religious Justice, Legal System, Somalia

### **Abstrak**

*Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui sistem hukum di Negara Somalia, pelaksanaan peradilan agama serta kewenangan peradilan agama di Negara Somalia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan hasilnya di analisis melalui analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai sistem hukum, pelaksanaan peradilan agama, serta kewenangannya di Negara Somalia. Sumber data utama yang diperoleh dalam penelitian ini melalui beberapa studi literatur kepustakaan. Dengan hasil penelitian Negara Somalia sebelum kemerdekaan menganut sistem hukum kolonial Inggris dan Itali, setelah kemerdekaan menjadi negara dengan sistem hukum parlementer multi partai. Negara Somalia memiliki empat sistem Pengadilan, pertama, Pengadilan Tinggi. Kedua, Pengadilan Banding. Ketiga, Pengadilan Regional. Keempat, Pengadilan Distrik.*

**Kata Kunci:** Peradilan Agama, Sistem Hukum, Somalia

Accepted: March, 06 2023	Reviewed: March, 20 2023	Published: April 30 2023
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

## **A. Pendahuluan**

Suatu negara memiliki susunan pemerintahan yang berbeda-beda. Peradilan Agama merupakan sebuah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan perkara perdata. Peradilan Agama ada di setiap negara dengan bentuk dan istilah yang berbeda-beda. Selain itu, Peradilan Agama di beberapa negara juga memiliki karakteristik dan kekuasaan yang berbeda, hal tersebut terjadi berdasarkan kepada bentuk dan kewenangan masing-masing negara (Sulaikin Lubis, 2018).

Somalia merupakan negara yang berada di Benua Afrika Timur, dan Somalia juga disebut sebagai negara Islam, yang mana sebagian besar atau mayoritas masyarakatnya disana menganut ajaran Islam. Somalia tidak jauh berbeda dengan beberapa negara-negara lainnya yang mengalami periode penjajahan. Selama penjajahan wilayah Somalia dibagi menjadi lima wilayah, yang mana kelima wilayah tersebut di perintah oleh kekuatan kolonial yang berbeda-beda, serta semua penduduknya tunduk pada pemerintahan kolonial tersebut. Bagian utara wilayah Somalia dijajah oleh pemerintah Inggris, dan disebut dengan istilah "Protectorat Somalia" (Miftakhuddin, 2020). Inggris memerintah Protectorat Negara Somalia dari tahun 1884 hingga 1960. Selama pertengahan 1950-an, ketika gerakan nasionalis Afrika mendapatkan momentum, Negara Somalia menjadi bagian dari gerakan politik melawan dominasi imperialistik. Dengan demikian, para pemimpin dan pemimpin politik di Negara Somalia sepakat untuk menuntut kemerdekaan mereka dari pemerintah Inggris, yang diberikan pada 26 Juni 1960. Negara Somalia memiliki populasi pengungsi terbesar di seluruh dunia. Kelompok etnis di negara ini mencakup Somalia (98%) dan Arab serta Asia (2%).

Penelitian terdahulu berkenaan dengan Negara Somalia lebih banyak membahas mengenai hukum keluarga di Negara Somalia, seperti penelitian yang dilakukan oleh Afiful Huda (Huda, 2020). Belum banyak penelitian yang membahas mengenai sistem hukum dan Peradilan Agama di Negara Somalia. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas mengenai sistem hukum dan peradilan agama di Negara Somalia.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana studi penelitian ini dilaksanakan. Pertama, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, penelitian kepustakaan (*library research*). Yang mana penelitian tersebut menjelaskan dan menggambarkan keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, serta penelitian yang dilakukan berdasarkan dari literatur-literatur

pustaka, seperti buku, jurnal ataupun tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi (Marzuki, 2017). Ketiga, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer diperoleh langsung dari hasil analisis melalui perpustakaan, buku-buku pribadi, dan melalui situs yang ada di internet. Keempat, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, mengkaji literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Kelima, analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Yaitu analisis data yang dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh dengan tujuan membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Sejarah Negara Somalia**

Somalia merupakan negara yang berbentuk Republik dan hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Sejak abad pertama hijriyah Islam berkembang di Negara Somalia melalui kontak perdagangan. Somalia secara astronomisnya berada diantara 12° LU - 39° LS dan 41° BT - 51° BT yang terletak di sepanjang lautan India. Berbatasan dengan lautan India di sebelah timur dan selatan, lalu di sebelah barat berbatasan dengan Ethiopia dan Kenya, dan Teluk Aden berada di sebelah utara. Masyarakat di Negara Somalia menggunakan bahasa Somalia dan bahasa Arab. Negara Somalia merupakan negara yang memiliki populasi pengungsi terbesar di dunia.

Nenek moyang Negara Somalia berdasarkan sejarah klasik, yaitu berasal dari bangsa Arab suku Quraisy. Pada abad ke-7 mereka datang melalui Teluk Aden ke Afrika, salah satunya adalah pelayan Nabi Muhammad Saw, yaitu Aqil ibnu Abi Thalib. Bangsa Somalia terbentuk setelah Aqil ibnu Abi Thalib mendirikan Kesultanan Islam di Zeila dan Mogadishu (Pratama et al., 2022). Pada tahun 1960 Somalia merdeka dan memiliki empat tradisi hukum, yaitu Common Law Inggris, Hukum Italia, Hukum Islam (Syari'ah), dan Hukum Adat Somalia.

Berdasarkan sejarah modern Negara Somalia memiliki masyarakat yang terdiri dari clan dan di bawahnya terdapat sub-clan dan seterusnya berlanjut hingga menjadi satuan negara. Terdapat 5 (lima) clan yang berada di Negara somalia yaitu, Darod, Hawiya, Isaak, Dir, dan Digil Mirifleh. Ketika kelima clan tersebut akan menyatu untuk membentuk kependudukan Somalia, kolonial datang dan menghancurkannya sehingga wilayah tersebut berada dalam kekuasaannya

(Kemala, 2010). Kelima wilayah tersebut terpecah dan disebut dengan Somalia Raya.

Pada pertengahan tahun 1880 daerah Zeila, Berbera dan sekitarnya itu diperintah oleh Inggris sebagai Inggris Somalian. Kemudian, di arah selatan dari tanjung Guardatul hingga Kenya diperintah oleh Italia sebagai Italia Somalian. Jadi, di dalam sejarah modern Negara Somalia itu berasal dari Kolonial Inggris dan Itali. Yang mana pada Juli 1960 dua dari lima wilayah di Somalia bersatu hingga tahun 1991. Kedua wilayah tersebut yaitu Somali Land dan Punt Land. Dan kemudian bergabung menjadi satu, yaitu Republik Somalia pada September 1960. Maka dari itu, Somalia berasal dari Kolonial Inggris dan Italia. Sedangkan, ketiga wilayah di Somalia disebut dengan Somalia yang hilang, karena wilayah tersebut terpisah dari negara Somalia dan menyatu dengan negara tetangga (Kemala, 2010).

Masyarakat muslim di Negara Somalia mayoritas sunni, yaitu menganut madzhab Syafi'i. Mereka masih membedakan tetangga yang beragama Kristen atau yang masih setia dengan kebudayaan dan kepercayaan asli Afrika. Disamping itu masyarakat Somalia juga berpegang teguh dalam kehidupan sehari-hari terhadap adat dan kebiasaan di Afrika. Negara Somalia terbagi menjadi dua kelompok, yang mana kedua kelompok tersebut juga membagi menjadi beberapa bagian konfederasi, sub konfederasi, dan suku-suku kecil (Muslimin, 2016).

Tarekat Sufi sangat mempengaruhi corak-corak kehidupan masyarakat muslim di Somalia. Tarekat yang mempengaruhi antara lain yaitu Qadariyah, Ahmadiyah, dan Rifa'iyah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sekolah fikih mayoritas Muslim Syafi'i di Negara Somalia. Di wilayah utara Negara Somalia masyarakat disebut sebagai masyarakat "pastoralis". Tarikat Sufi disini diterima keseluruhan secara baik dan dimasukkan kedalam keturunan suku yang berpengaruh di Negara Somalia, serta memandang nenek moyang mereka sebagai wali. Sedangkan di wilayah selatan masyarakatnya kebalikan dari masyarakat "pastoralis". Tarekat Sufi disini hanya berpengaruh dalam bidang politik dan tidak bisa melakukan pembaharuan hukum Islam (Muslimin, 2016).

Pada tahun 1979 agama Islam menjadi sebagai agama resmi di Negara Somalia. Akan tetapi, pada saat itu kepemimpinan di pegang oleh Jendral Muhammad Siyad Bare, yang mana Siyad tidak menyukai adanya Islam di kehidupan sosial politik yang mengakibatkan juga membenci para tokoh-tokoh agama. Sehingga, ia mendiktatorisme ratusan tokoh agama. Karena pada saat itu Negara Somalia juga di proklamirkan sebagai negara yang sosialis dan satu-satunya partai yang hanya boleh berkembang yaitu partai Somalia Socialist Revolutionary Party. Siyad menghapuskan agama dari kehidupan sosial politik

dengan cara mengganti bahasa arab menjadi bahasa latin serta membatasi aktifitas masjid hanya untuk melakukan ritual saja (Huda, 2020).

Pemimpin-pemimpin politik dan para pegawai-pegawai Somalia membuat manifesto yang menuntut Siyad untuk turun dari jabatannya, hal tersebut terjadi pada 15 Mei 1990. Kemudian, pada 7 Oktober 1990 para pemimpin agama juga melakukan seruan Islam untuk menerima demokrasi parlementer secara umum serta menuntut akan adanya institusi syura Islam. Pada akhirnya, di tahun 1991 Jendral Muhammad Siyad Bare lengser dan diikuti dengan tragedi perang civil, terjadinya chaos, beberapa kejahatan, yang menyebabkan penduduk PBB berada dibawah pimpinan Amerika Serikat (SJ & Fikriawan, 2021).

## **2. Sistem Pemerintahan Negara Somalia**

Pada konstitusi pertama Somalia di tahun 1960, negara Somalia menjamin hak-hak sipil, politik, sosial ekonomi terhadap masyarakatnya serta memberikan kebebasan beragama. Pada tanggal 22 Desember 1962 parlemen Somalia memberlakukan Undang-Undang tentang kewarganegaraan Somalia (Elmi, 2014). Sebelum pemerintahan Somalia Britania dan Somalia Italia bergabung di tahun 1960, sistem pemerintahan Somalia sebelumnya berupa Protektorat Britania. Setelah Somalia di tahun 1960 terbentuk, Perdana Menteri saat itu berasal dari Britania yaitu Ibrahim Egal. Masa jabatannya hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun, karena pada tahun 1969 Ibrahim Egal digulingkan melalui kudeta (Kemala, 2010).

Pemerintahan Negara Somalia berbentuk republik pada tahun 1990. Konstitusi Negara Somalia menyediakan sistem pemerintahan hibrida yang menggabungkan institusi tradisional dan barat. Dalam serangkaian konferensi antar klan, yang berpuncak pada Konferensi Boorama pada tahun 1993, sebuah pemerintahan berbasis klan dibangun, yang terdiri dari Eksekutif, dengan Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Menteri, Legislatif bikameral, dan sebuah lembaga independen pengadilan. Dewan tetua tradisional Somalia dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan dan membentuk majelis tinggi legislatif, yang bertanggung jawab untuk memilih Presiden serta mengelola konflik internal.

Pada tahun 2002, Somaliland akhirnya melakukan transisi ke demokrasi multi-partai. Pemilihan dewan lokal diperebutkan oleh enam partai dan dianggap paling damai di Afrika selama dua puluh empat tahun. Sistem pemerintahan Somaliland adalah demokrasi parlementer multipartai yang menampilkan parlemen bikameral. Presiden, Anggota DPR dan DPRD semuanya dipilih melalui pemilihan umum yang damai dan transparan yang disaksikan dan dikonfirmasi oleh pengamat internasional (one man one vote) (Farah, 2020).

Pada tahun 2004 di bentuk *Transitional Federal Government* (TFG) sebagai usaha untuk menciptakan sebuah pemerintah di Negara Somalia. Para anggota dalam *Transitional Federal Government* (TFG) tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan dipilih melalui perundingan yang berlarut-larut. Pada tahun 2007 konferensi untuk rekonsiliasi Somalia yang dilakukan oleh *Transitional Federal Government* (TFG) mengalami kegagalan, karena terdapat pihak yang memboikot pertemuan tersebut. Di tahun 2009 masyarakat Somalia di berikan hak untuk memberikan suara dalam pemilu pertamanya (Kemala, 2010).

Struktur negara Somalia terdiri dari tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan cabang-cabang ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam konstitusi. Setiap cabang akan menjalankan secara independen kekuasaan eksklusif yang diberikan kepadanya di bawah kewenangannya. Sumber utama hukum Negara Somalia adalah: konstitusi Republik Somaliland, Hukum Islam, Perjanjian internasional, Undang-Undang yang diundangkan, dan peraturan serta arahan Presiden.

### **3. Sistem Hukum Negara Somalia**

Sebelum hadirnya kolonial di Negara Somalia pra-1886, konflik diselesaikan oleh tetua klan dengan menggunakan hukum adat (XEER) dan hukum agama Islam, Syariah. Syariah diterapkan dengan penyesuaian yang mencerminkan pengaruh adat. Periode Protektorat Inggris Somaliland pada tahun 1886-1960, menyaksikan pengenalan hukum umum. Selama periode itu hukum adat, Syariah, dan hukum umum beroperasi dalam konteks wilayah yurisdiksi subjek yang telah ditentukan, yaitu: hukum adat diterapkan untuk menyelesaikan konflik antara orang Somalia; Syariah diterapkan untuk menyelesaikan konflik suksesi dan masalah keluarga; hukum umum diterapkan pada konflik non-Somalia; Jika masalah pidana, Hukum Pidana dan Acara Pidana India yang diterapkan; jika komersial, prinsip-prinsip hukum komersial common law yang diterapkan (Farah, 2020).

Pada abad ke 19-20 sistem hukum di Inggris Somalian yang masih dalam kolonial Inggris, berlaku Peradilan Adat, Ordonansi Perkawinan tahun 1928 dan Ordonansi Peradilan Qadi tahun 1937. Sedangkan Italia Somalian sistem hukumnya masih menggunakan sistem Peradilan Qadi yang memiliki yurisdiksi perkara perdata "civil" dan pidana ringan (Nasution, 2012). Pada saat masa kemerdekaan di tahun 1960 Negara Somalia memiliki empat sistem hukum yang berbeda, yaitu Common Law Inggris, hukum Italia, hukum Islam (syari'ah), dan hukum adat Somalia. Setelah kemerdekaan ke empat sistem hukum tersebut akan dijadikan menjadi satu sistem hukum melalui penyeragaman kodifikasi hukum pidana dan acara pidana, melakukan regulasi terhadap organisasi peradilan dengan mengadopsi sistem hukum Italia yang berdasarkan pada penerapan



putusan peradilan dan interpretasi hukum kodifikasi, serta menerapkan Common Law Inggris dan doktrin equity, dalam masalah-masalah yang tidak diatur terhadap legislasi (Savitri, 2019).

Semenjak kemerdekaan Negara Somalia yaitu pada September 1960-1969 Sayid Muhammad Abdille Hasan sebagai presiden Somalia mati terbunuh oleh angkatan bersenjata yang dipimpin oleh Jendral Mohammad Siyad Bare. Motif pembunuhan tersebut dilakukan untuk merebut kepemimpinan Negara Somalia. Setelah Jendral Mohammad Siyad Bare memimpin terdapat beberapa perubahan yaitu, untuk mendapatkan dukungan ideologi Negara Somalia disosialisasikan untuk memihak ke Kubu Soviet, menegaskan affiliasi garis keturunan dan kesukuan, melakukan kerjasama yang bernama nasionalistik, memberikan jabatan kepada para tokoh-tokoh agama muslim, memberikan hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki (Muslimin, 2016).

Mayor Jendral Muhammad Siyed Bare memiliki tujuan untuk mengubah Negara Republik Somalia menjadi Negara Kesatuan Somalia Raya dengan meminta bantuan kepada Uni Soviet yang saat itu sedang perang dengan Amerika Serikat serta meminta dukungan untuk melengkapi persenjataan Negara Somalia. Sebagai gantinya, Jendral Muhammad Siyed Bare memberikan wilayah pangkalan di Barbera kepada Uni Soviet untuk melebarkan pengaruhnya hingga laut merah (Huda, 2020).

Akibat penjajahan, Negara Somalia mengadopsi hukum perundang-undangan yang dibawa oleh kekuatan kolonial. Undang-undang ini menjadi satu kesatuan dengan undang-undang sebelumnya yang berlaku di Negara Somalia, sehingga menciptakan sistem hukum hibrida di negara tersebut. Saat ini, ada tiga sistem hukum, semuanya berasal dari sumber yang berbeda, yang mengatur baik perdata maupun pidana.

#### **4. Pelaksanaan dan Kewenangan Peradilan Agama Negara Somalia**

Penduduk Somalia hampir seluruhnya Muslim, dan lembaga-lembaga ini mulanya mendapat dukungan luas dari masyarakat. Setelah Negara Somalia merdeka, pengadilan syari'ah dan adat secara formal telah dikenal sebagai pengadilan-pengadilan Qadi. Peran judicial dari pengadilan tersebut sangat minim dan yurisdiksinya sangat terbatas pada masalah-masalah perdata (civil matters) seperti pernikahan dan perceraian. Konstitusi tahun 1961 telah menetapkan suatu unifikasi peradilan yang independen dari pihak eksekutif dan legislatif.

Pada tahun 1962 dilakukan penyatuan pengadilan Somalia utara dan Somalia selatan dengan pembagian empat sistem pengadilan, yaitu: Pengadilan Tinggi (supreme Court), Pengadilan Tingkat Banding (Courts of Appeal), Pengadilan Regional (Regional Courts) dan Pengadilan Distrik (District Courts).

Pengadilan–pengadilan syari’ah (qadi) tidak diberlakukan walaupun dalam memutuskan perkara hakim mendasarkan pada syari’ah sebagai pertimbangannya. Peradilan tingkat paling rendah adalah Pengadilan Distrik (terdiri dari 84 distrik) yang masing-masing dibagi menjadi divisi pidana dan perdata. Divisi pidana menangani masalah kriminal dan hukumnya, sedangkan divisi perdata mempunyai yurisdiksi tentang perkara gugatan, sekitar 3000 shilling Somalia. Para hakim diarahkan untuk menjadikan syari’ah dan hukum adat sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Pengadilan Regional (terdiri dari 8 regional) masing-masing mempunyai tiga divisi yaitu: divisi pidana dan perdata yang menangani kasus-kasus besar, dan divisi yang menangani kasus perburuan. Adapun Pengadilan Tingkat Banding mempunyai dua divisi yaitu divisi biasa yang menangani banding dari putusan pengadilan distrik dan putusan perkara biasa pengadilan regional. Pengadilan Tingkat Tinggi berkedudukan di Mogadishu, mempunyai otoritas tertinggi dalam penyeragaman interpretasi terhadap hukum. Pengadilan ini menangani banding dari putusan pengadilan tingkat di bawahnya (SJ & Fikriawan, 2021).

Pada tahun 2000 terbentuk 11 Pengadilan Islam di Somalia yang beroperasi di wilayah yang berbeda-beda. Sehingga kewenangannya disesuaikan berdasarkan wilayah tersebut. Pengadilan Islam Somalia seiring berkembangnya zaman mulaimenawarkan pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk Somalia. Kemudian, ke-11 pengadilan itu bergabung menjadi satu menjadi Pengadilan Islam. Pengadilan Islam di Somalia itu disebut juga dengan Islamic Court Union (ICU) yang berdiri pertama kali pada tahun 1993 di Mogadishu oleh Syekh Ali Dheere. Peradilan Islam didirikan karena pada saat itu timbul kekacauan akibat kekosongan pemerintahan dan kalahnya kelompok al-ittihad al-islamiya (AIAI) melawan pasukan Ethiopia (Ningrum, 2016).

Pengadilan Islam merupakan kelompok yang menyatukan diri untuk membentuk pemerintahan. Juga dikenal dengan nama lain sebagai Pengadilan Islam Bersama, Persatuan Pengadilan Islam, Dewan Tertinggi Pengadilan Islam. Sedangkan, Amerika Serikat sering menyebut kelompok Pengadilan Islam itu sebagai Somalia Islamis (Kemala, 2010). Sistem pengadilan Islamic Court Union (ICU) dikontrol oleh hakim yang disebut kryptocracy (Santoro, 1999). Tingkat pelanggaran serta kekerasan drastis menurun setelah dibentuknya pengadilan Islam di Negara Somalia, serta kehidupan di negara tersebut menjadi lebih stabil. Mahkamah Pidana Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan permanen yang dibentuk pada tahun 2002. Mahkamah Pidana Internasional dikenal dengan istilah *International Criminal Court* (ICC), yang dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada sebelumnya di Negara Somalia (Gunawan, 2012).



#### **D. Simpulan**

Somalia adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika Timur. Kawasan dimana tempat Somalia berada ini sering disebut dengan tanduk Afrika yaitu sebuah semenanjung yang menonjol ke Laut Arabia dan terletak di sepanjang bagian selatan Teluk Aden. Somalia merupakan negara yang berasal dari beberapa wilayah clan dan sub clan yang kemudian dijajah oleh kolonial Inggris dan Italia. Sistem hukum yang dianut oleh Negara Somalia yaitu parlementer multi partai, yang mana sebelum kemerdekaan Negara Somalia masih menganut sistem hukum Kolonial Inggris dan Italia. Sedangkan sistem pemerintahan Negara Somalia berbentuk hibrida yaitu menggabungkan tradisional dan barat, setelah kemerdekaan berubah menjadi sistem demokrasi. Pelaksanaan Peradilan Agama di Negara Somalia berdasarkan kewenangannya berada pada empat sistem, yaitu Pengadilan Tinggi (*supreme Court*), Pengadilan Tingkat Banding (*Courts of Appeal*), Pengadilan Regional (*Regional Courts*) dan Pengadilan Distrik (*District Courts*).

#### **Daftar Rujukan**

- Elmi, A. A. (2014). Mengembangkan Kewarganegaraan Inklusif di Somalia : Tantangan dan Peluang. *Bildhan*, 16, 6–20.
- Farah, M. H. (2020). *UPDATE: Research Guide to the Somaliland Legal System - GlobaLex*. Hauser Global Law School Program.
- Gunawan, Y. (2012). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN DI LAUT MELALUI YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Huda, A. (2020). Hukum Keluarga Di Negara Jordan. *Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 6.
- Kemala, P. C. (2010). Peranan An African Union Mission In Somalia (Amisom) Dalam Menangani Konflik Bersenjata Di Somalia. *Digital Library*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Miftakhuddin, M. (2020). *Kolonialisme: Eksploitasi dan pembangunan menuju hegemoni*.
- Muslimin, A. (2016). *Politik Hukum Keluarga Islam Somalia – Ahmad Muslimin*. Ahmadmusliminblog.Wordpress.Com.
- Nasution, K. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern (I)*. Academia.
- Ningrum, M. P. (2016). *ESKALASI KONFLIK INTERNAL SOMALIA PASCA*

*BERDIRINYA ICU (ISLAMIC COURTS UNION) TAHUN 2000-2007.*

- Pratama, A., A. I. I., R. S. N. A., & Sari, N. R. (2022). Hukum Keluarga Islam Di Somalia. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 86–95.
- Santoro, L. (1999). *Islamic clerics combat lawlessness in Somalia*. Csmonitor.Com.
- Savitri, F. A. (2019). POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA, PAKISTAN, DAN SOMALIA (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami). *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- SJ, A. S., & Fikriawan, S. (2021). PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 3, 129–158.
- Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. Kencana.
- Elmi, A. A. (2014). Mengembangkan Kewarganegaraan Inklusif di Somalia : Tantangan dan Peluang. *Bildhan*, 16, 6–20.
- Farah, M. H. (2020). *UPDATE: Research Guide to the Somaliland Legal System - GlobaLex*. Hauser Global Law School Program.
- Gunawan, Y. (2012). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN DI LAUT MELALUI YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Huda, A. (2020). Hukum Keluarga Di Negara Jordan. *Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 6.
- Kemala, P. C. (2010). Peranan An African Union Mission In Somalia (Amisom) Dalam Menangani Konflik Bersenjata Di Somalia. *Digital Library*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Miftakhuddin, M. (2020). *Kolonialisme: Eksploitasi dan pembangunan menuju hegemoni*.
- Muslimin, A. (2016). *Politik Hukum Keluarga Islam Somalia – Ahmad Muslimin*. Ahmadmusliminblog.Wordpress.Com.
- Nasution, K. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern (I)*. Academia.
- Ningrum, M. P. (2016). *ESKALASI KONFLIK INTERNAL SOMALIA PASCA BERDIRINYA ICU (ISLAMIC COURTS UNION) TAHUN 2000-2007*.
- Pratama, A., A. I. I., R. S. N. A., & Sari, N. R. (2022). Hukum Keluarga Islam Di Somalia. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 86–95.
- Santoro, L. (1999). *Islamic clerics combat lawlessness in Somalia*. Csmonitor.Com.
- Savitri, F. A. (2019). POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA,

- PAKISTAN, DAN SOMALIA (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami). *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- SJ, A. S., & Fikriawan, S. (2021). PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 3, 129–158.
- Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. Kencana.
- Elmi, A. A. (2014). Mengembangkan Kewarganegaraan Inklusif di Somalia : Tantangan dan Peluang. *Bildhan*, 16, 6–20.
- Farah, M. H. (2020). *UPDATE: Research Guide to the Somaliland Legal System - GlobaLex*. Hauser Global Law School Program.
- Gunawan, Y. (2012). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN DI LAUT MELALUI YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Huda, A. (2020). Hukum Keluarga Di Negara Jordan. *Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 6.
- Kemala, P. C. (2010). Peranan An African Union Mission In Somalia (Amisom) Dalam Menangani Konflik Bersenjata Di Somalia. *Digital Library*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Miftakhuddin, M. (2020). *Kolonialisme: Eksploitasi dan pembangunan menuju hegemoni*.
- Muslimin, A. (2016). *Politik Hukum Keluarga Islam Somalia – Ahmad Muslimin*. Ahmadmusliminblog.Wordpress.Com.
- Nasution, K. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern (I)*. Academia.
- Ningrum, M. P. (2016). *ESKALASI KONFLIK INTERNAL SOMALIA PASCA BERDIRINYA ICU (ISLAMIC COURTS UNION) TAHUN 2000-2007*.
- Pratama, A., A, I. I., R, S. N. A., & Sari, N. R. (2022). Hukum Keluarga Islam Di Somalia. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 86–95.
- Santoro, L. (1999). *Islamic clerics combat lawlessness in Somalia*. Csmonitor.Com.
- Savitri, F. A. (2019). POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA, PAKISTAN, DAN SOMALIA (Analisis Perbandingan Mengenai Peraturan Poligami). *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- SJ, A. S., & Fikriawan, S. (2021). PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family*

*Studies*, 3, 129–158.

Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. Kencana.